

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN MODAL USAHA (STUDI PADA PT.BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) KOTA TAPAKTUAN ACEH SELATAN)



Disusun Oleh:

**ALWY THAMARRA SUKMA
NIM. 170603178**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alwy Thamarra Sukma
NIM : 170602178
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 juli 2022

Yang Menyatakan



Alwy Thamarra Sukma

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

**Analisis Sistem Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. Bank Aceh
Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan)**

Disusun Oleh:

Alwy Thamarra Sukma
NIM: 170603178

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi
syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi
Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmadasyah, B.Ec., M.Sc
NIP. 19720907000031001

Rika Mulia, MBA
NIP. 19890632020122013

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.ag.
NIP. 19771105200604200

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Alwy Thamarra Sukma

NIM: 170603178

Dengan Judul:

Analisis Sistem Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 01 Desember 2022 M
07 Jumadil 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Sc

NIP. 19720907000031001

Rika Mulia, MBA

NIP. 19890632020122013

Penguji I,

Penguji II,

Isnaliana, S.HI., MA

NIDN. 202909999003

Akmal Riza, SE., M.Si

NIDN. 2002028402

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Farqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Alwy Thamarra Sukma

NIM : 170603178

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 170603178@student.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Analisis Sistem Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal 05 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Alwy Thamarra Sukma
NIM: 170603178

Pembimbing I

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Sc
NIP. 19720907000031001

Pembimbing II

Rika Mulia, MBA
NIP. 19890632020122013

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlilah untuk tenang dan bersabar.” (Imam Syafi’i)

Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud kasih sayang, bakti dan terima kasih saya kepada kedua orang tua, keluarga, sahabat, dan kerabat-kerabat terdekat saya yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, doa yang tulus, dan dukungan agar skripsi ini segera terselesaikan.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmad dan karunia-Nya, Allah SWT telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Atas izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Sistem Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Alhamdulillah selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material terutama kepada :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan ibu Inayatillah, M.A Ek selaku sekretaris yang telah memberikan nasehat-nasehat, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Hafiz Maulana, SP., SHI., ME selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

4. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku pembimbing I serta beliau juga sebagai penasehat Akademik dan Rika Mulia, MBA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Isnaliana, S.HI.,MA selaku penguji I dan Akmal Riza, SE.,M.Si selaku penguji II yang telah memberi masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruf Staf PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan.
8. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan.
9. Orang Tua tercinta, dan yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, cinta, motivasi dan doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana. Serta saudara kandung dan keluarga besar lainnya yang telah memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam membimbing pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2017 lainnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmad serta karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripai ini selesai. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua

pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 25 November 2022

Penulis,

Alwy Thamarra Sukma



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan	9
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 11
2.1 Pembiayaan	11
2.1.1 Pengertian Pembiayaan	11
2.1.2 Tujuan Pembiayaan	15
2.1.3 Fungsi Pembiayaan	18
2.1.4 Jenis Pembiayaan	20
2.1.5 Indikator Pembiayaan	25
2.1.6 Prinsip Pembiayaan	25
2.2 Modal Usaha	28
2.2.1 Pengertian Modal Usaha	28
2.2.2 Sumber-sumber Modal Usaha	30
2.2.3 Jenis -Jenis Modal Usaha	32
2.2.4 Indikator Modal usaha	33
2.3 Pembiayaan Murabahah	34
2.3.1 Definisi Pembiayaan Murbahah	34
2.3.2 Rukun dan Syarat Murabahah	37

2.3.3	Fatwa DSN	38
2.3.5	Indikator Pembiayaan Modal Kerja Murabahah	40
2.4	Temuan Penelitian Terkait.....	41
2.5	Kerangka Pemikiran	47
BAB III	METODE PENELITIAN.....	49
3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Lokasi Penelitian	49
3.3	Jenis Dan Sumber Data.....	50
3.4	Subjek Penelitian	50
3.5	Teknik Pengumpulan Data	50
3.6	Teknik Analisis Data	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1	Sejarah Bank Aceh	55
4.1.2	Produk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Aceh	59
4.1.3	Produk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Aceh	59
4.2	Hasil Penelitian	62
4.2.1	Sistem Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapak Tuan	62
4.2.2	Hambatan-Hambatan dalam Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha	68
4.3	Pembahasan	73
BAB V	PENUTUP	80
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
DAFTAR LAMPIRAN		86

ABSTRAK

Nama : Alwy Thamarra Sukma
NIM : 170603178
Fakultas/Program Studi : FEBI/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Sistem Pembiayaan Modal Usaha
(Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor
Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh
Selatan)
Tebel hamalam : 91 halaman
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B. Ec., M.Sc
Pembimbing II : Rika Mulia, MBA

Modal merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Tersedianya pembiayaan modal usaha menjadi peluang bagi pengembangan usaha dengan akses yang mudah. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pembiayaan modal usaha dan mengetahui hambatan-hambatan terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan di Bank Aceh Tapaktuan. Teknik pengumpulan data penelitian dengan wawancara dan menggunakan analisis data deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah yang banyak digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan modal dari pihak Bank, agar usaha mereka lebih maju maka pembiayaan murabahah sebagai pilihan yang tepat. Hambatan-hambatan dalam pembiayaan modal kerja terhadap prosedur, proses yang lama, dan tidak ada agunan.

Kata Kunci: Sistem Pembiayaan, Modal Usaha.

A R - R A N I R Y

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Data UMKM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017-2021	2
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah PMBA Bank Aceh KCP Kota Tapaktuan	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3.1 Jumlah Subjek Penelitian	52
Tabel 4.1 Produk Pembiayaan Bank Aceh	60
Tabel 4.2 <i>Account Officer</i> dan Nasabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang (KCP) Kota Tapak Tuan	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	48
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	86
Lampiran 2 Surat Blasan Penelitian	90
Lampiran 3 Riwayat Hidup	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah menempuh berbagai kebijaksanaan penyesuaian di sektor moneter dan perbankan, yang biasa disebut dengan *deregulasi* (merujuk pada hal pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu). dan *debirokratisasi* (tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat). Regulasi yang tepat dan baik dapat berfungsi sebagai kontrol tidak langsung terhadap keputusan mikro maupun makro serta untuk mencegah pertentangan kepentingan (Taswan, 2010).

Kebijaksanaan tersebut telah ditempuh secara bertahap sesuai dengan keadaan dan perkembangan untuk mewujudkan suatu industri perbankan yang sehat, efisien dan tangguh. Dampak resesi ekonomi dunia yang terasa dimana-mana tidak terkecuali juga di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil tindakan penyelamatan demi kelangsungan pembangunan nasional. Berbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu melalui penggalangan dan pergerakan berbagai macam potensi usaha (Siregar, 2015).

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 99,99% UMKM memiliki proporsi dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit (Fisawan, 2018). Perkembangan UMKM di Aceh sudah mengalami peningkatan, akan

tetapi peningkatan jumlah UMKM di Aceh mengalami berbagai kendala dalam peningkatan produktivitas, salah satu hambatan yang dihadapi pengusaha UMKM adalah akses permodalan. UMKM di Aceh dinilai sulit untuk berkembang karena terbatasnya akses sumber daya produktif terutama pada bahan baku, terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar, dan rendahnya kompetensi kewirausahaan. Untuk itu pemerintah Aceh menyiapkan program “Aceh Kaya” yaitu salah satu dari 15 program pokok pemerintah Aceh untuk mendukung dan memperkuat sektor UMKM dengan anggaran sebesar 166,8 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Aceh pada tahun 2018. (Firsawan, 2018). Dengan dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas usaha, baik dari segi permodalan, dan sumber daya manusia.

Perbankan Syariah di Indonesia mempunyai portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70-80% dari total pembiayaan. Pembiayaan murabahah menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pada tahun 2014 sampai 2016 pembiayaannya mencapai Rp. 117.371 miliar - Rp. 136.830 miliar (Laksono, 2017). Pembiayaan Murabahah, diharapkan dapat membantu mengatasi masalah permodalan sehingga nantinya UMKM dapat berkembang.

Tabel 1.1
Perkembangan Data UMKM di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2017 2021

No	Tahun	Jumlah
1	2017	4,899
2	2018	1,459
3	2019	2,575
4	2020	4,899
5	2021	4,251

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa UMKM di Kabupaten Aceh Selatan bersifat naik turun (fluaktiatif), hal ini kemungkinan tergantung dari minat masyarakat yang ingin membuka usaha, UMKM tertinggi terdapat pada tahun 2017 dan tahun 2020 berjumlah 4,899 dan UMKM terendah terdapat pada tahun 2018 hanya berjumlah 1,459.

Proses pengembangan UMKM otomatis memerlukan dana yang banyak, sehingga UMKM melakukan *financing* melalui kredit/pembiayaan bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Selama ini keuangan yang digunakan umumnya oleh pelaku usaha mikro merupakan dari uang rentenir yang memberikan pinjaman dengan adanya bunga yang sangat tinggi, tentu memberatkan bagi pelaku usaha mikro tersebut. Banyak pelaku usaha tertarik meminjam uang ke rentenir diantaranya prosedur peminjaman yang mudah dan sederhana, tanpa menggunakan agunan/jaminan (Laksono, 2017).

Murábahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba). Praktik akad murábahah pada bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati bank syariah dan nasabah yang memiliki UMKM (Rita, 2011).

Usaha Mikro Kecil Menengah memegang peranan cukup penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat, jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2017 berjumlah (4,899), tahun 2018 berjumlah (1,459) sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 2,575. Hal ini

meningkat dibandingkan tahun 2018. Jika dilihat dari peningkatan tersebut tentunya ada kemajuan di bidang UMKM di Kabupaten Aceh Selatan. Tetapi jika dibandingkan tahun 2017 ke tahun 2019 maka UMKM di Kabupaten Aceh Selatan masih mengalami penurunan, hal ini dikarenakan keterbatasan modal bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, dan masyarakat lebih memilih bertani dan bertukang, jika dibandingkan dengan berdagang, karena tidak memiliki modal usaha.

Data kenaikan jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Selatan yang meningkat tentunya menjadi hal yang positif, tetapi angka tersebut masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya yang menjadi tetangga kabupaten Aceh Selatan, mengapa hal demikian terjadi, hal ini dikarenakan sulitnya pembiayaan modal usaha bagi pelaku UMKM. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Fahmadi yaitu masyarakat yang diwawancarai pada tanggal 2 September 2021 mengatakan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Selatan memang kekurangan modal, sehingga banyak masyarakat memilih bertani, bukan tidak mau untuk membuka usaha tetapi modal usahanya tidak ada, pihak bank memang menyediakan modal usaha, tetapi harus ada jaminan setidaknya usaha atau tanah, rumah, hal ini tentu sangat memberatkan pelaku usaha menyediakan jaminan tersebut apalagi pelaku usaha pemula, hal tersebut cukup berat, apalagi yang masih muda yang belum memiliki apa-apa sehingga mereka lebih memilih kerja bangunan atau bertani.

Salah satu bank syariah di Kabupaten Aceh Selatan adalah Bank Aceh Syariah, dimana mereka menyalurkan pembiayaan kepada pelaku

UMKM melalui produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA). Berikut jumlah Nasabah UMKM di Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah PMBA Bank Aceh KCP Kota Tapaktuan

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Nominal Pembiayaan
1	2018	25 Orang	2.150.000.000
2	2019	40 Orang	3.680.000.000
3	2020	32 Orang	3.080.000.000
4	2021	28 Orang	2.180.000.000

Sumber: Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan PMBA yaitu sebesar 41,57% kemudian pada tahun 2020 ke tahun 2021 itu terjadi penurunan sebesar 29,22%, hal ini dikarenakan terjadi penurunan karena faktor Covid-19 sehingga usaha-usaha yang dirintis tidak berkembang bahkan terjadi kerugian. Sehingga masyarakat yang mengambil PMBA jadi berkurang.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah UMKM di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan mengalami fluktuasi yang tertinggi tahun 2019 dan terendah tahun 2018. Hal ini terjadi karena masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan kurang berniat untuk melakukan usaha, mereka lebih tertarik dengan bertani atau jadi tukang dan profesi lainnya yang tidak memiliki banyak biaya atau modal. Hasil wawancara dengan karyawan Bank Aceh pada tanggal 15 September 2021 Via telepon mengatakan bahwa kebanyakan trend masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan memang lebih senang bertani dan bertukang, atau profesi lainnya yang tidak membutuhkan biaya, mereka kurang mau untuk berdagang karena alasan biaya, Pihak Bank tentunya menyediakan

biaya untuk UMKM, tetapi tentunya harus memenuhi prosedur yang diberlakukan oleh Bank. Tetapi sebagian masyarakat kurang mau mengikuti prosedur dan mereka lebih memilih bertani atau profesi lainnya, atau mencari modal dari lembaga lainnya, sebagai contoh PNPM. Pihak bank Aceh tidak mempersulit pembiayaan UMKM bagi masyarakat, tetapi sebagian masyarakat tetap saja kurang mau, karena menurut mereka banyak persyaratan. Bagi pihak bank Aceh bukan persyaratan yang rumit tetapi suatu prosedur yang harus dilalui oleh pelaku UMKM dalam mengambil pembiayaan di Bank Aceh.

UMKM sangat menjanjikan dan dapat meningkatkan roda ekonomi pemerintahan, tetapi kesulitan mencari modal menjadi hambatan utama, pihak Bank khususnya Bank Aceh juga menyediakan pembiayaan modal usaha, tetapi dengan adanya jaminan, sebagian masyarakat memiliki jaminan, tetapi sebagian lagi tidak memiliki jaminan, sehingga mereka beralih ke profesi lain yang tidak membutuhkan modal, ada juga sebagian yang meminjam ke pihak swasta lain untuk mendapatkan pembiayaan. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam meningkatkan UMKM karena dalam pembiayaan dibutuhkan jaminan atau usaha, sedangkan bagi yang belum memiliki apa-apa, sehingga banyak dari mereka yang beralih untuk bertani dan kerja bangunan yang tidak membutuhkan modal besar. Hal ini tentunya menjadi evaluasi bagi pihak perbankan khususnya bank Aceh bagaimana agar masyarakat mendapat pembiayaan dari Bank Aceh tetapi dengan persyaratan yang mudah untuk pelaku UMKM apalagi pelaku UMKM pemula.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulian (2017), Hasil penelitian di peroleh bahwa responden yang menyatakan setuju, cukup setuju dan

sangat setuju sekitar 94 persen bahwa sistem pembiayaan UMKMK pada PT. PNM Venture Syariah Makassar memiliki manfaat terhadap nasabahnya, sedangkan sisanya yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju 6 persen. Sedangkan responden yang menyatakan setuju, cukup setuju dan sangat setuju sekitar 90 persen bahwa prosedur pembiayaan UMKMK pada PT. PNM Venture Syariah Makassar memiliki manfaat terbanyak sedangkan sisanya yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju sekitar 10 persen. Hal ini berarti bahwa sistem dan prosedur pembiayaan UMKMK pada PT. PNM Venture Syariah Makassar memiliki manfaat yang besar bagi kelangsungan usaha nasabahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Erni & Annisa (2011) dengan judul “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah”. Hasil penelitian diperoleh bahwa realisasi pembiayaan al-mudharabah dan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sudah tepat dan sesuai dengan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasir (2021) Pembiayaan Modal Usaha Dengan Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas telah menerapkan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha, namun bukan Akad Murabahah murni, Melainkan *murabahah bil wakalah* yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Dalam *murabahah bil wakalah* seharusnya nasabah membeli barang atas nama bank, tetapi dalam praktiknya nasabah membeli atas nama sendiri. Penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha memiliki

kelebihan yaitu Mudah dilakukan, karena nasabah tidak perlu memberikan laporan keuangan usaha mereka kepada bank selain itu juga menjadi alternatif nasabah yang ingin menghindari riba.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas (2015) Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: (1) aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap perpedoman pada syari'at Islam; dan (2) aspek ekonomi, yakni tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.

Berdasarkan ulasan di atas, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembiayaan modal usaha kepada nasabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang pembantu (KCP) Kota Tapaktuan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pembiayaan modal usaha kepada nasabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun para pembaca.
 - b. Dapat menjadi tambahan referensi untuk perpustakaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi masukan bagi pihak bank dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan untuk meningkatkan usaha - usaha masyarakat.
 - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk mengajukan pembiayaan modal usaha di bank.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan menjelaskan bagaimana sistematika atau urutan pembahasan setiap bab dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu penelitian ini, penulis mendeskripsikan latar belakang masalah dari penelitian ini. Adapun pada bab ini penulis mendeskripsikan latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua pada penelitian ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan penelitian sebelumnya yang terkait, bentuk kerangka pemikiran dan penjabaran dari hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga pada penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini, penjabaran dari metode penelitian yang berupa pendekatan penelitian dan arah penelitian, metode pengambilan data dan pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian sehingga bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil penelitian dan pembahasan atas hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab penutup merupakan bab terakhir atau bab lima yang akan menjadi akhir dari penelitian ini. Pada bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian serta saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005:35) perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit yaitu jika istilah pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Selain itu yang membedakan antara pembiayaan dan kredit yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat imbalan berupa bagi hasil atas pembiayaan sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) sebagai berikut:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Nur Aisyah, 2014:).

Menurut (Hendry 1995: 98) pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Menurut Umam (2016:78) pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan berupa-berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing (Veitzal, 2017: 281).

Sedangkan menurut Kasmir (2017:87). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik

dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhamad, 2014).

Jadi, dalam hal ini pembiayaan yaitu penyaluran dana kepada masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana tabungan maupun deposito masyarakat. Pembiayaan di lembaga keuangan syariah mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur - unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern.

b. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

c. Risiko

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungjawab lembaga, baik risiko disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

d. Balas jasa

Balas jasa merupakan imbalan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan. Pada bank konvensional balas jasa ini berupa bunga namun dalam lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil (Kasmir, 2017).

Ismail (2011) menerangkan unsur-unsur pembiayaan dalam perbankan syariah antara lain:

1. Bank syariah sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan.
2. Mitra usaha (*partner*) merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan.
3. Kepercayaan (*trust*) yang diberikan oleh bank kepada pihak yang menerima pembiayaan.
4. Akad merupakan kontrak perjanjian antara kedua belah pihak.
5. Risiko kerugian yang akan ditanggung dari adanya pembiayaan.
6. Jangka waktu adalah periode yang diperlukan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan.
7. Balas jasa merupakan pembayaran sejumlah tertentu yang ditanggung oleh nasabah, sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Pembiayaan pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberi pembiayaan memberikan kepercayaan kepada orang lain atas dana yang diberikan. Dengan demikian dalam pembiayaan harus benar-benar saling jujur tidak ada kebohongan dan harus bisa dipastikan bahwa pembiayaan atau dana yang diberikan kepada penerima pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh pihak yang terkait. Menurut Kasmir (2017:89), adapun unsur-unsur dalam pembiayaan, yaitu :

1. Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
2. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi mudharib.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membeayar dari mudharib kepada shahibul maal.

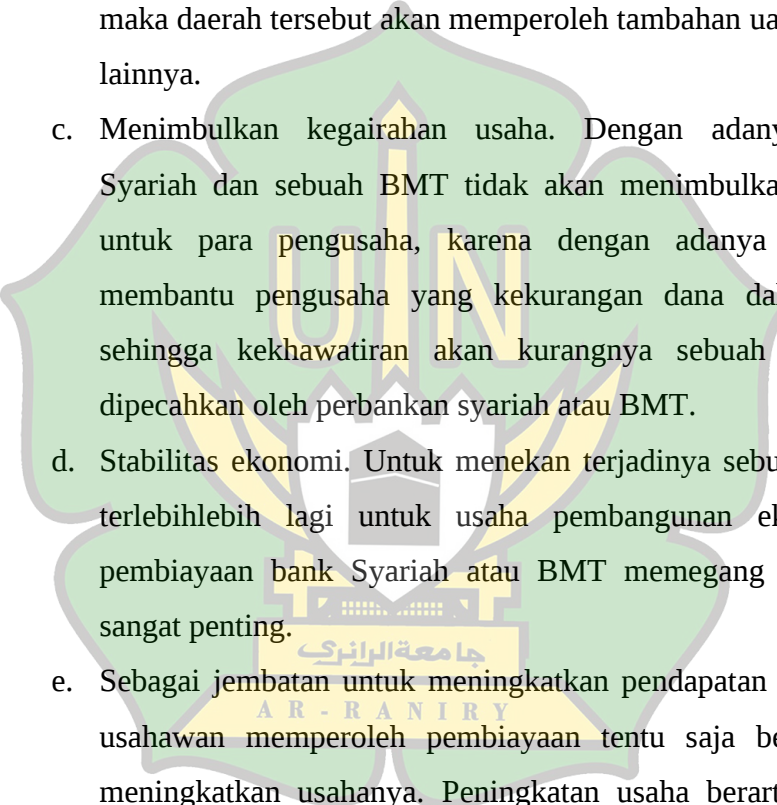
2.1.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Menurut Muhammad, (2005) secara makro pembiayaan bertujuan :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
6. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
 - a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
 - b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
 - c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
 - d. Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjembatani penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan (minus) dana

Menurut Veitzal (2017:684) Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

- 
- a. Mencari keuntungan. Mencari keuntungan (*profitability*). Sebuah *utility* (nilai). Dan dapat memindahkan barang dari tempat produksi ketempat yang memerlukan barang tersebut.
- b. Meningkatkan peredaran uang. Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Menimbulkan kegairahan usaha. Dengan adanya perbankan Syariah dan sebuah BMT tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan syariah atau BMT.
- d. Stabilitas ekonomi. Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebihlebi lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank Syariah atau BMT memegang peranan yang sangat penting.
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, dan penggunaan devisa untuk konsumsi semakin berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula

2.1.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum berfungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di lembaga keuangan tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan lembaga keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.

Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Contohnya penguasa onix, dimana pengusaha ini memindahkan batu marmer dari pegunungan dan diolah dengan tangan tangan kreatif akan menjadikan batuan tersebut lebih memiliki nilai yang lebih tinggi.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegaerahan

Berusaha Pembiayaan yang diterima pengusaha dari lembaga keuangan syariah kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk meneruskan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila Keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Sehingga secara tidak langsung pendapatan negara juga akan meningkat (Nur Aisyah, 2014:10).

Menurut Muhammad (2005) secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
3. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada Pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

Menurut Rivai (2017:689) Secara umum pembiayaan memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank guna usaha peningkatan produktivitas
2. Meningkatkan daya guna barang: prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
3. Menimbulkan kegairahan berusaha: setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
4. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

2.1.4 Jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan

member pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

1) Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi tiga hal berikut:

(a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

(b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

(c) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*)

b) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Muhammad Ridwan 2021 : 206)

Secara garis besar produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba'i*) Menurut istilah terminologi yang dimaksud sebagai jual beli ialah menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak dari yang satu kepada yang lain dengan cara saling rela atau ridho antara kedua belah pihak. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan

kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan pada waktu pembayaran dan penyerahan barangnya kepada pembeli.

- 1) Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan jual beli tersebut bank membeli barang yang di pesan dan menjualnya keada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari suplier di tambah keuntungan yang disepakati (Muhammad 2014: 271)
 - 2) Pembiayaan Salam adalah akad jual beli suatu barang (komoditi) di mana harganya dibayar dengan segera (pada saat akad disepakati), sedangkan barangnya akan di serahkan kemudian dalam jangka waktu yang di sepakati”(Muhammad 2014: 281)
 - 3) Pembiayaan Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati anantara pesanan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani)”.(Muhammad 2014: 290)
- b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah) Ada yang menterjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upahmengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah

bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Al-Bai' wal ijarah muntahhiyah bit tamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-Bai' dan akad ijarah muntahia bit tamlik (IMBT). Al-Bai' merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. (Muhammad 2014: 309- 310)

c. Berdasarkan prinsip Bagi Hasil Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini merupakan core product bagi lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah. Karena bank syariah melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Kedua akad berikut ini adalah yang tergolong bagi hasil:

- 1). Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- 2). Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati (Muhammad 2014 : 239-241).

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

- 1). *Hiwalah* (alih hutang-piutang) dalam perbankan tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.
- 2) *Rahn* (Gadai) tujuan akad rahn diperbankan untuk memberikan jaminan kepada bank sewaktu waktu nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya
- 3) *Qardh* (penyediaan dana tagihan) dalam perbankan syariah adalah suatu pinjaman yang di sediakan tanpa adanya syarat ini bertujuan untuk pengembangan bisnis dan investasi juga ditujukan untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, tolongmenolong dan juga untuk sosial.
- 4). *Wakalah* (perwakilan) adapun pengertian secara terminologi alwakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Wakalah dalam aplikasi perbankan

terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu., seperti pembukaan L/C, inkaso dan transferuang. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah.

- 5) Kafalah atau garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagairahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah.

2.1.5 Indikator Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2016:97) indikator pembiayaan terdiri dari:

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa, uang, barang atau jasa) akan benar-benar di terima kembali dimasa yang akan datang.
2. Kesepakatan yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu yaitu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. Resiko yaitu resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja.Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur
5. Balas Jasa balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.5 Prinsip Pembiayaan

Menurut Yusuf (2014) Prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan. Secara umum, prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character* suatu keyakinan bahwa sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pribadi.
2. *Capacity* untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
3. *Capital* untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition* dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki

prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan. Menurut Muhammad (2014:98) Secara umum, prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :

1. *Character*: suatu keyakinan bahwa sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pribadi.
2. *Capacity*: untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
3. *Capital*: untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*: merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*: dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian

prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

2.2 Modal Usaha

2.2.1 Pengertian Modal Usaha

Modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan. Modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Ardi (2011:9) “Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (Amirullah, 2015:7).

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada disisi kanan suatu neraca, yaitu hutang, saham biasa, saham preferen dan laba ditahan. Sedangkan modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Perimbangan antara seluruh modal asing dan modal sendiri disebut struktur keuangan, dan perimbangan antara modal asing dan modal sendiri yang bersifat jangka panjang akan

membentuk struktur permodalan (Atmaja, 2013:98). Modal dapat digunakan untuk dua hal, pertama untuk keperluan investasi, maksudnya adalah modal yang digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Kedua, modal yang digunakan membiayai modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah dan biaya-biaya operasional (Kasmir, 2017:211).

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output (Umar, 2013:97).

Pengertian modal usaha modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output (Husein Umar, 2013:78). Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha (Sadono, 2016:79).

Modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi profuktifitasnya untuk membentuk pendapatan (Bambang Riyanto, 2010).

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk.

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu panjang relatif memerlukan modal yang besar. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan (Pradono, 2019).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

2.2.2 Sumber-sumber Modal Usaha

Menurut Kasmir (2014:78) Sumber - Sumber Modal Modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Modal sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Menurut Kasmir (2017:82)

Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka. Kekurangan modal sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas.
- 2) Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
- 3) Kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

Kelebihan menggunakan modal sendiri:

- 1) Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan atau pemilik usaha.
- 2) Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
- 3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
- 4) Tidak adanya keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertentama lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Sumber dari dana modal asing dapat diperoleh dari :

- 1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik perbankan pemerintah, swasta maupun perbankan asing.
- 2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, dana pensiun, dan lain sebagainya.
- 3) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kekurangan dari modal pinjaman sebagai berikut :

- 1) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi.
- 2) Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 3) Beban moral, perusahaan yang mengalami kegagalan atas masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak pada pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.

Kelebihan dari modal pinjaman sebagai berikut :

- 1) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber.
- 2) Motivasi usaha tinggi, jika menggunakan modal asing motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi. Hal ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman.

2.2.3 Jenis-Jenis Modal Usaha

Modal dapat digolongkan menjadi beberapa baik berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, maupun sifat, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan sumber, modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pihak pemilik perusahaan, sedangkan modal asing berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan (Buchari, 2012:98).

2. Berdasarkan bentuk, modal dapat terbagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan dan peralatan, sedangkan modal abstrak meliputi hak merk dan nama baik perusahaan.
3. Berdasarkan kepemilikan, modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum milik perusahaan, jalan, dan jembatan (Bambang, 2008)
4. Berdasarkan sifat, modal dapat terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku.

2.2.4 Indikator Modal Usaha

Menurut Endang (2019) Indikator modal usaha adalah sebagai berikut :

1. Struktur Permodalan

Modal sendiri dan modal pinjaman Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang disetorkan di dalam perusahaan untuk waktu tidak tertentu lamanya. Modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya. Sedangkan modal pinjaman atau sering disebut modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di perusahaan, dan bagi perusahaan modal asing ini merupakan utang yang pada dasarnya harus dibayar kembali.

2. Pemanfaatan modal tambahan

Pengaturan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya harus dilakukan dengan baik, gunakan modal tambahan sebagaimana tujuan awal yaitu mengembangkan usaha.

3. Hambatan dalam mengakses modal eksternal

Hambatan untuk memperoleh modal eksternal seperti sulitnya persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena kelayakan usaha, keberadaan agunan serta lamanya berbisnis serta teknis yang diminta oleh bank untuk dapat dipenuhi.

4. Keadaan usaha setelah menambahkan modal

Dengan adanya penambahan modal, diharapkan suatu usaha yang dijalankan dapat berkembang lebih luas kembali.

2.3 Pembiayaan Murabahah

2.3.1 Defenisi pembiayaan Murabahah

Satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Skim adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Transaksi ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Adiwarman, 2013)

Skim yang muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut supplier. Dalam skim ini bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan sisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah disesuaikan yaitu harga beli bank dan margin keuntungan yang

telah disepakati. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah (Nurul Huda, 2010) Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan laba atau tambahan. Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark up atau margin atau keuntungan yang disepakati.⁶ Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Mardani, 2012).

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁸ Secara singkat, jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

Murabahah secara istilah berarti suatu bentuk jual beli tertentu yang menyebutkan jumlah biaya perolehan barang dan keuntungannya yang sesuai dengan kesepakatan (Ascarya, 2008). Akad Murabahah adalah akad suatu barang yang pembelinya harus

membayar dengan harga lebih kepada penjual sebagai keuntungan yang disepakati (Soemitra, 2009).

Murabahah ialah jual beli suatu barang yang harga dan keuntungannya disepakati diawal dengan tidak membebankan kepada calon pembeli. Pembiayaan Murabahah yaitu suatu jual beli barang dengan menyebutkan harga barang dan keuntungan yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena ditentukan besarnya keuntungan yang ingin diperoleh (Arif, 2012).

Menurut Syafii Antonio (2001) *bai'al-murabahah* adalah jual beli dengan menyebutkan harga dan tambahan diawal sesuai dengan kesepakatan. Pada akad ini penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Menurut UU RI No.21/2008 mengenai pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk jual beli barang yang penjual menetapkan harga beli kepada pembeli barang dengan membayar lebih sebagai bentuk keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Awalnya pembiayaan murabahah tidaklah dijadikan sebagai pembiayaan utama dalam sistem perbankan syariah, melainkan hanya sebagai pengganti pengambilan bunga. Sehingga beberapa ulama memperoleh penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Apabila syarat dan ketentuan tertentu tidak dipenuhi, maka pembiayaan tersebut tidak boleh digunakan “cacat” menurut syariah (Ascarya, 2006).

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* yaitu suatu jual beli barang yang harga asalnya disebutkan oleh penjual kepada pembeli, dan menentukan

keuntungan yang harus dibayar lebih oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan.

2.3.2 Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut Tajul Arifin (2014) rukun dari pembiayaan Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- a. Pelaku akad yaitu *ba'i* (penjual) adalah penjual yang memiliki barang.
 - 1) *Musytari* adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang)
 - 2) Objek akad yaitu *mab'i* adalah barang yang akan diperjualbelikan
 - 3) *Tsaman* adalah harga
 - 4) *Ijab qabul* adalah pernyataan timbang terima

Adapun syarat - syarat dalam *murabahah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli harus cakap hukum atau baliq (dewasa) dan saling merelakan.
- b. Khusus untuk barang dagangan, persyaratannya adalah jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan tidak termasuk dalam kategori haram serta harus mengandung mamfaat yang jelas sehingga penyerahannya dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan karena barang merupakan hak milik sepenuhnya pihak yang berakad.
- c. Harga dan keuntungan harus disebutkan. Begitu pula sistem pembayarannya dinyatakan di depan sebelum akad resmi (ijab kabul) tertulis sehingga tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi atau kejadian pada masa yang akan datang.

- d. Tidak memabatasi jangka waktu, misalnya “Saya jual ini kepada Anda untuk jangka waktu 12 bulan, setelah 12 bulan, menjadi milik saya kembali.”

Menurut Wiroso, dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat yaitu :

- a. Mengetahui harga pertama
- b. Mengetahui besarnya keuntungan
- c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenisnya, seperti benda - benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- d. Transaksi pertama haruslah sah secara syara’

2.3.4 Fatwa DSN

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam.
- 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya.

Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

6. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
8. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Menurut Ahmad (2010:142) aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya ril bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

2.3.5 Indikator Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Indikator- pembiayaan modal kerja murabahah, agar pembiayaan modal kerja Murabahah berjalan dengan baik, maka pembiayaan modal kerja Murabahah harus memiliki indikator-indikator seperti yang diungkapkan oleh Karim (2013:98) sebagai berikut:

- a. Skala Usaha adalah besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan.
- b. Tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui pengusaha dalam berusaha.
- c. Karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan.
- d. Jenis usaha adalah porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

2.4 Temuan Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Adapun pembahasan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Zikrul Kamal & Akmal Riza (2021) “Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada PT. Kantor Pusat Operasional Syariah Bank Aceh untuk UMKM efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, terlihat bahwa setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Fani (2019) “Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di BSM KCP Banjarnegara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad murabahah di BSM KCP Banjarnegara sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DS2N-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat 9 yaitu pembiayaan murabahah oleh BSM KCP Banjarnegara masih melaksanakan akad murabahah dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri atau bank memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang rill melainkan terjadi peminjaman uang, bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BSM KCP Banjarnegara

yang merupakan syarat mutlak murabahah. Pembiayaan usaha mikro di BSM KCP Banjarnegara dalam menganalisis calon nasabah menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*).

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan murabahah. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Dan Kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yaitu pada jaminan dan permasalahan pembukuan. Dalam hal ini banyak nasabah yang memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bank. Dan juga banyak nasabah yang tidak memiliki pembukuan dalam penjualannya, sehingga bank akan sulit untuk percaya kepada nasabah mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah tersebut.
- 4) Penelitian yang dilakukan Cahyani (2018) “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem bagi hasil di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono menggunakan sistem profit and loss sharing, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan syariah. Penetapan besaran bagi hasil pada pembiayaan modal usaha (*linkage*) jumlahnya sama setiap bulannya, bukan berdasarkan

keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya, tetapi berdasarkan asumsi atau proyeksi keuntungan. Pihak bank masih ragu terhadap kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Pihak bank mengantisipasi terjadinya kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dengan caranasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai pada angsuran terakhir.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) “Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung”. Hasil penelitian uji normalitas kolmogori-simograv untuk mengetahui data berdistribusi atau tidak, dengan probabilitas variabel sebelum pembiayaan sebesar $0.094 > 0,005$, dan untuk variabel sesudah pembiayaan sebesar $0,074 > 0,05$ menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan menggunakan uji Paired Sample T-Test menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar $0.00 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah anggota melakukan pembiayaan modal kerja. Berdasarkan perhitungan statistik dapat dikatakan bahwa pembiayaan dari Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2017) dengan judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKMK Pada PT. PNM Venture Syariah Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil tebar kuesioner yang dilakukan. Responden

yang menyatakan setuju, cukup setuju dan sangat setuju sekitar 94 persen bahwa sistem pembiayaan UMKMK pada PT. PNM Venture Syariah Makassar memiliki manfaat terhadap nasabahnya, sedangkan sisanya yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju 6 persen. Sedangkan responden yang menyatakan setuju, cukup setuju dan sangat setuju sekitar 90 persen bahwa prosedur pembiayaan UMKMK pada PT. PNM Venture Syariah Makassar memiliki manfaat terbanyak sedangkan sisanya yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju sekitar 10 persen. Hal ini berarti bahwa sistem dan prosedur pembiayaan UMKMK pada PT. PNM Venture Syariah Makassar memiliki manfaat yang besar bagi kelangsungan usaha nasabahnya.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Yudika & Cece. “Analisis Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Amanah Ray Unit Sutrisno” (2016) Pembagian bagi hasil pada pembiayaan mudharabah ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh mudharib dalam bentuk presentase. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Semua kerugian yang terjadi dalam proyek karena unsur ketidaksengajaan, lalai, menyalahi perjanjian ditanggung oleh shahibul maal. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pembiayaan Mudharabah pada BMT Amanah Ray Medan dan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Zikrul Kamal & Akmal Riza (2021)	Metode kualitatif, jenis data primer, teknik pengumpulan data Observasi dan wawancara	Pembiayaan murabahah pada PT. Kantor Pusat Operasional Syariah Bank Aceh untuk UMKM efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, terlihat bahwa setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan menciptakan lapangan pekerjaan
2	Fani (2019) Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di BSM KCP Banjarnegara	Metode kualitatif, jenis data primer, teknik pengumpulan data Observasi dan wawancara	Penerapan mekanisme pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad murabahah di BSM KCP Banjarnegara sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DS2N-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat 9 yaitu pembiayaan murabahah oleh BSM KCP Banjarnegara masih melaksanakan akad murabahah dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri atau bank memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang riil melainkan terjadi peminjaman uang, bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BSM KCP Banjarnegara yang merupakan syarat mutlak murabahah.
3	Fahmi MI (2019) Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)	Metode Kuantitatif, jenis data primer. Pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi	Peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa bahwa Bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan murabahah. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Dan Kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung yaitu pada jaminan dan permasalahan pembukuan. Dalam hal ini banyak nasabah yang memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bank. Dan

Sambungan Tabel 2.1

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
			juga banyak nasabah yang tidak memiliki pembukuan dalam penjualannya, sehingga bank akan sulit untuk percaya kepada nasabah mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah tersebut.
4	Cahyani (2018) Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)	Metode kualitatif, jenis data primer, teknik pengumpulan data Observasi dan wawancara	Penetapan besaran bagi hasil pada pembiayaan modal usaha (linkage) jumlahnya sama setiap bulannya, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya, tetapi berdasarkan asumsi atau proyeksi keuntungan. Pihak bank masih ragu terhadap kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Pihak bank mengantisipasi terjadinya kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dengan cara nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai pada angsuran terakhir.
5	Susanti (2018) Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung	Metode kualitatif, jenis data primer, teknik pengumpulan data Observasi dan wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah anggota melakukan pembiayaan modal kerja.
6	Nur (2017) Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKMK Pada PT. PNM Venture Syariah Makassar	Metode kualitatif, jenis data primer, teknik pengumpulan data Observasi dan wawancara	hasil tebar kuesioner yang dilakukan. Responden yang menyatakan setuju, cukup setuju dan sangat setuju sekitar 94 persen bahwa sistem pembiayaan UMKMK pada PT. PNM Venture Syariah Makassar memiliki manfaat terhadap nasabahnya, sedangkan sisanya yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju 6 persen. Sedangkan responden yang menyatakan setuju, cukup setuju dan sangat setuju sekitar 90 persen

Sambungan Tabel 2.1

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
			bahwa prosedur pembiayaan UMKMK pada PT. PNM Venture Syariah Makassar memiliki manfaat terbanyak sedangkan sisanya yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju sekitar 10 persen.
7	Sutrisno & Budiarti, Cece (2016) Analisis Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Amanah Ray Unit	Metode kualitatif, jenis data primer, teknik pengumpulan data Observasi dan wawancara	Pembagian bagi hasil pada pembiayaan mudharabah ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh mudharib dalam bentuk presentase. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Semua kerugian yang terjadi dalam proyek karena unsur ketidaksengajaan, lalai, menyalahi perjanjian ditanggung oleh shahibul maal. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pembiayaan Mudharabah pada BMT Amanah Ray Medan dan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasiona

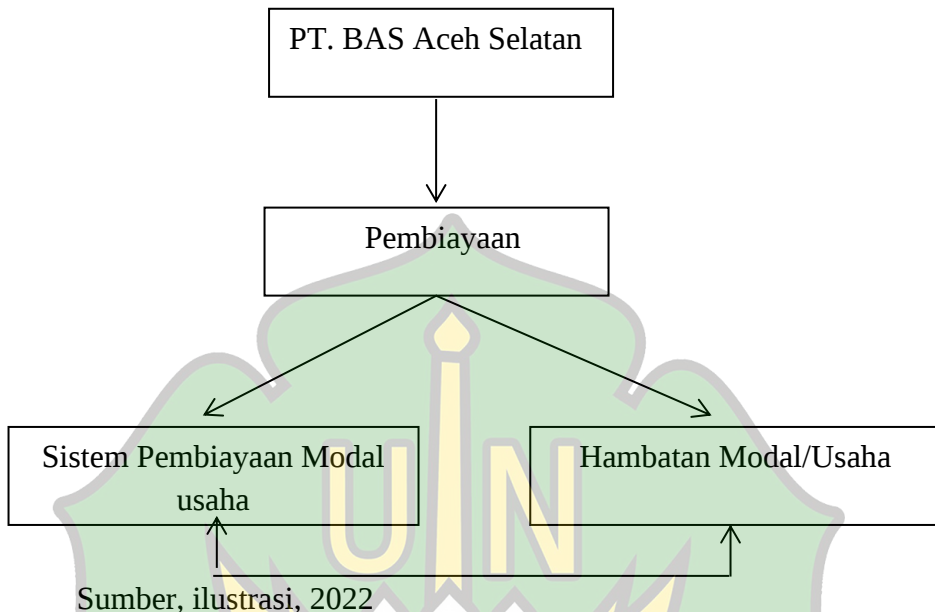
Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang di sajikan pada tabel 2.1 di atas, terdapat enam penelitian yang meneliti tentang pembiayaan modal usaha. Dari ke enam penelitian sebelumnya terdapat empat penelitian di Bank dan dua penelitian di pihak swasta. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Skema Kerangka
Pemikiran**



Sumber, ilustrasi, 2022

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa sistem pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh syariah kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan, untuk mempermudah pelaku UMKM memperoleh modal usaha, dengan adanya modal usaha maka pelaku UMKM akan mudah mengembangkan usahanya, karena banyak yang terkendala dengan modal, Modal yang diperoleh dari Bank Aceh syariah kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan melalui sistem pembiayaan. Dalam pembiayaan modal usaha juga ada hambatan yang harus di hadapi oleh kedua belah pihak, baik itu pihak Bank maupun pihak nasabah, kedua-duanya memiliki hambatan dalam pembiayaan, tetapi semua hambatan tentu ada jalan/solusi untuk membuat hambatan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Lexi (2004) “penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka”. Menurut Nazir (2003) Jenis penelitian *deskriptif* adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapak Tuan Aceh Selatan. Alasan memilih lokasi Bank Aceh syariah kantor cabang pembantu (KCP) Tapak Tuan Aceh Selatan adalah karena sering mendengar banyak masyarakat yang ingin membuka UMKM tetapi tidak memiliki modal, atau kesulitan modal sehingga ada yang meminjam ke Bank, ketika mengambil pembiayaan di Bank ada yang dapat ada juga yang tidak dapat, dan mengapa pihak Bank tidak memberikan pembiayaan kepada sebagian masyarakat yang lain, oleh karena itulah peneliti mengambil penelitian di Bank Aceh syariah kantor cabang pembantu (KCP) Tapak Tuan Aceh Selatan.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer. Data primer adalah suatu sumber data penelitian yang dapat di peroleh secara langsung dari sumber asli, turun kelapangan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti dengan secara tidak langsung yang dimana melalui media perantara atau hasil penelitian orang lain (Indriantoro dan Supomo: 2013).

3.4 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki dan mengenai variable-variabel yang diteliti. Menurut Danang Sunyoto (2013:21), Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Menurut Arikunto (2013:22) Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Subjek penelitian pada dasarnya akan dijadikan sasaran penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah AO (*Account Officer*) 2 orang dan 5 orang nasabah yang menerima pembiayaan modal usaha dari Bank Aceh.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, dalam proses pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data-data penelitian secara langsung mengenai hal-hal yang akan diteliti. Observasi “yaitu Suatu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung kelapangan” (Sugiono, 2010: 78). Observasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nasabah dalam menerima pembiayaan

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (Subagyo, 2004: 39). Wawancara dalam penelitian ini melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan AO (*Account Officer*) dan nasabah yang menerima pembiayaan modal usaha menggunakan Aqad Murabahah dari Bank Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1
Jumlah Subjek Penelitian

No	Keterangan	Tujuan	Jumlah	Kode
1	AO (<i>Account Officer</i>)	Memberikan informasi mengenai pembiayaan di Bank Kepada Nasabah	2 Orang	AO1 dan AO2
2	Nasabah	Orang yang memberikan informasi tentang pelayanan pembiayaan modal usaha di Bank Aceh Syariah Kantor cabang Pembantu	5 orang	N01-N05

Sumber: Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan, 2021.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah *Deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut Arikunto (2013) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Penelitian kualitatif mementingkan proses bukan hasil atau persentase dari data yang diteliti. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti melalui dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada setelah mengumpulkan data tersebut kemudian dapat dianalisis. Kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

- (1) Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah.
- (2) Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
- (3) Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- (4) Penerapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, dan dokumen).

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung

atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterhasilkan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Verifikasi data

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapang, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000. Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi oleh bergabungnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan

Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNB tanggal 19 Oktober

2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI

Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Batoh, Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2020, Bank Aceh telah memiliki 169 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul)

4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.2 Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan

Bank Aceh adalah bank syariah yang di rancang khusus agar tidak terjadi unsur riba di PT. Bank Aceh syariah kantor cabang pembantu (KCP) Tapak Tuan, Bank ini juga memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menabung ke bank atau mengambil pembiayaan di Bank, akan memudahkan masyarakat. Bank Aceh ini memegang peranan penting bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi perbankan.

PT. Bank Aceh syariah kantor cabang pembantu (KCP) Tapak Tuan berdiri pada tahun 2012, atas dasar meningkatnya nasabah Bank Aceh yang ingin melakukan transaksi, meskipun di Kota Tapak Tuan dahulu memiliki banyak Bank, tetapi banyak masyarakat yang ingin melakukan transaksi di Bank Aceh, mereka menganggap bahwa Bank Aceh merupakan Bank syariah yang aman dan memiliki konsep syariah sehingga masyarakat membutuhkan konsep bank syariah sehingga pada tahun 2012 tersebut di bukalah PT. Bank Aceh syariah kantor cabang pembantu (KCP) Tapak Tuan, selama Bank Aceh ini di buka nasabah selalu ramai sampai sekarang yang mengambil pembiayaan juga banyak, tetapi semanjak covid terjadi penurunan.

4.1.3 Produk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Aceh

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan sehingga

diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun produk Bank Aceh adalah

Tabel 4.1
Produk Pembiayaan Bank Aceh

No	Produk
1	Penyaluran Dana
2	Pembiayaan Murabahah
3	Pembiayaan Musyarakah
4	Pembiayaan Mudharabah
5	Pembiayaan Istishna
6	Pembiayaan Salam
7	Pembiayaan Qardhul Hasang
8	Pembiayaan Rahn
9	Pembiayaan Wakalah
10	Pembiayaan Ijarah

Sumber: Bank Aceh 2022

Syarat dan ketentuan merupakan suatu yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan, karena syarat dan ketentuan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh nasabah. Adapun syarat dan Ketentuan dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Umum :
 - a. Surat Permohonan dan Pernyataan (Format Bank).
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat, dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Pas photo terbaru pemohon suami/istri 4x6 sebanyak 3 lembar
 - f. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - g. Fotocopy Rekening Nikah/Surat Keterangan Nikah dari Kantor Catatan Sipil

- h. Fotocopy Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi
- i. Surat Kuasa Pendebetan/Pemindah rekening Rekening (Format Bank) II.

2. Khusus :

a. ASN

- 1) Fotocopy kartu NIP, SK terakhir, SK pengangkatan pemohon dan suami/istri pemohon.
- 2) Slip Gaji Terakhir gaji pemohon dan suami/istri pemohon.
- 3) Surat Kuasa memotong gaji/penghasilan lainnya untuk keperluan angsuran Pembiayaan.
- 4) Fotocopy rekening Koran tabungan 3 bulan terakhir.

b. Karyawan Swasta

- 1) Fotocopykartu NIP, SK terakhir, SK pengangkatan/keterangan kerja pemohon dan suami/istri.
- 2) Slip Gaji terakhir gaji pemohonan suami/istri pemohon.
- 3) Surat Kuasa memotong gaji/penghasilan lainnya untuk keperluan angsuran Pembiayaan.
- 4) Fotocopy rekening Koran tabungan/giro 3 bulan terakhir.

c. Wiraswasta.

- 1) Menyerahkan rincian penghasilan pemohon suami/istri pemohon.
- 2) Fotocopy rekening Koran tabungan/giro 3 (tiga) bulan terakhir.
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) danTanda Daftar Perusahaan (TDP) atau IUMK untuk usaha mikro dan kecil.
- 4) Laporan Keuangan 3 bulan terakhir

d. Profesional.

- 1) Fotocopy izin praktek.
- 2) Fotocopy kartu NIP, SK terakhir, SK pengangkatan pemohon suami/istri pemohon.
- 3) Slip Gaji Terakhir gaji pemohon suami/istri pemohon.
- 4) Surat Kuasa memotong gaji/penghasilan lainnya untuk keperluan angsuran Pembiayaan.
- 5) Fotocopy rekening Koran tabungan/giro 3 bulan terakhir.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan

Sistem pelaksanaan pembiayaan modal usaha kepada Nasabah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan UMKM masyarakat, dalam melakukan pembiayaan tentu saja ada yang terlibat di dalamnya yaitu pihak Bank dan nasabah yang mengambil pembiayaan di Bank Aceh, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari jumlah Account Office dan nasabah di bawah ini

Tabel 4.1

Account Office dan Nasabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang (KCP) Kota Tapak Tuan

No	Nama	Jenis	Kode	Tanggal Wawancara
1	Asabul Yadi	Account Office	AO1	12 Mei 2022
2	Angga	Account Office	AO2	13 Mei 2022
3	Mursalim	Nasabah	N1	15 Mei 2022
4	Yenni	Nasabah	N2	15 Mei 2022
5	Pardi	Nasabah	N3	17 Mei 2022
6	Sucipto	Nasabah	N4	17 Mei 2022
7	Sartika	Nasabah	N5	19 Mei 2022

Pembiayaan merupakan salah satu cara pemerintah yang bekerja sama dengan perbankan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, karena dengan pembiayaan maka, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Aceh, oleh sebab itu perlu adanya pembiayaan. Sistem pembiayaan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan dengan sistem pembiayaan Murabahah. Penggunaan akad Murabahah yaitu pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan AO1 (Asabul Account Office 1) pada tanggal 12 Mei 2022 mengatakan bahwa Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Aceh ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya yang telah memiliki usaha, kemudian dalam memajukan usahanya kemungkinan keterbatasan modal, maka pihak Bank menyediakan pembiayaan untuk masyarakat yang telah memiliki usaha, untuk pengembangan usahanya menjadi lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat meningkatkan UMKM di Aceh

Hal senada juga didukung oleh AO2 (Angga/Account Office 2) pada tanggal 13 Mei 2022 mengatakan bahwa Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank, bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian pelaku usaha, selain itu bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian UMKM di Kota Tapak Tuan dalam pembiayaan ini harus mengikuti sistem yang telah dibuat oleh Bank yaitu menggunakan akad Murabahah, dimana pihak bank menyediakan produknya, untuk bekerjasama dengan masyarakat.

Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan adanya pembiayaan tentu masyarakat sangat terbantu dengan program-program yang diberikan oleh pihak Bank dan pemerintah. Pernyataan dari AO tersebut juga didukung oleh MR Pada Tanggal 12 Mei 2022 yang mengatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, jadi pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi dan supaya berkembang lagi, dalam pengambilan pembiayaan tentunya ada sistem yang diikuti oleh pihak masyarakat yaitu dengan menggunakan sistem murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank dengan menggunakan sistem murabahah, dimana pihak menyediakan pembiayaan dengan memberikan pembiayaan menggunakan sistem pembiayaan murabahah kepada nasabah yang mengambil pembiayaan, sehingga mereka dapat mengembangkan ekonominya dengan lebih baik.

Sistem dalam sebuah institusi sangat diperlukan untuk menjalankan sebuah organisasi, sistem sangat diperlukan untuk menjalankan suatu institusi begitu juga dengan PT. Bank Aceh Syariah dimana ada sistem yang mengatur semuanya, agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan AO1 mengatakan bahwa perkembangan UMKM menurun, omset menurun apalagi produksi pariwisata makanan atau ataupun khas daerah di Tapaktuan ada kue Pala dan sirup pala, karena pandemi wisatawan kurang datang, produk-produk UMKM daya belinya menurun bahkan ada yang usahanya tutup karena masa pandemi, perkembangan UMKM

di Tapaktuan masih lemah terutama karena pandemi, jika tidak ada Pandemi, mungkin UMKM akan semakin berkembang, oleh sebab itu perlu adanya pembiayaan, tetapi tidak semuanya masyarakat mau mengambil pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan AO1 mengatakan bahwa nasabah memang kurang mau mengambil pembiayaan di Bank Aceh, karena pandemic Covid-19 selain itu dalam pembiayaan memang nasabah harus mengikuti sistem yang dibuat oleh Bank Aceh, jika tidak mengikuti sistem maka sistem pembiayaan modal usaha tidak disetujui oleh pihak bank, oleh sebab itu sistem sangat penting dan perlu dalam pembiayaan. Hal Ini Juga di benarkan oleh YN yang mengatakan bahwa Nasabah malas mengambil pembiayaan pada masa pandemi Covid 19 karena jika membuka usaha tidak berkembang dan tidak laku, sehingga takut ketika mengambil pembiayaan di Bank karena tidak bisa mengembalikan uang cicilannya kembali, tentunya hal ini berdampak kepada perekonomian karena minat membeli masyarakat menurun.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa kurangnya masyarakat mengambil pembiayaan di Bank Aceh sekarang ini karena faktor Covid-19, dimana Covid-19 memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, banyak masyarakat yang tidak membuka usaha lagi ada juga masih usaha tetapi usaha nya tidak berkembang.

Perkembangan usaha sangat penting agar perputaran uangnya lebih cepat dan masyarakat dapat menyetor uang cicilannya ke Bank tiap bulan, dalam pengambilan pembiayaan di bank tentu adanya sistem yang harus di ikuti oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan

AO2 mengatakan bahwa sistem dalam sebuah instansi sangat diperlukan agar semua data nasabah terekap dengan baik, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus di lalui oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan modal usaha di Banda Aceh, diantaranya adalah foto kopi KTP, KK dan agunan agar pembiayaan modal dapat dicairkan oleh Bank Aceh, oleh sebab itu nasabah harus mengikuti proses-proes ini terlebih dahulu. Setelah melalui proses tersebut maka nasabah akan diberikan pembiayaan modal usaha oleh PT. Bank Aceh, dimana dalam pelaksanaannya harus mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku.

Hal ini juga dibenarkan oleh PD, seorang Nasabah pada tanggal 16 Mei 2022 mengatakan bahwa “Dalam pembiayaan modal usaha harus mengikuti sistem pembiayaan modal usaha yang telah dibuat oleh Bank Aceh, Jadi jika tidak mengikuti sistem pembiayaan oleh Bank, kita tidak bisa mengambil pembiayaan di Bank, karena merupakan sistem, Adapun beberapa kelengkapan yang harus ada pada nasabah tersebut adalah KK, Foto KTP serta agungan jika tidak ada persyaratan ini, maka kita tidak bisa mengambil pembiayaan di Bank Aceh”. Setiap nasabah yang mengambil pembiayaan harus mengikui sistem serta persyaratan yang telah dibuat oleh Bank. AO1 juga menambahkan bahwa harus mengikuti prosedur, jika nasabah tidak mengikuti prosedur, maka tidak boleh mengambi pembiayaan karena itu merupakan salah satu syarat yang harus diikuti oleh nasabah, karena ini memang sangat penting dan harus diikuti, agar prosedurnya jelas dan berjalan dengan baik maka pihak nasabah harus benar-benar bisa mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pihak Bank.

Sistem dalam pemberian pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah, di mana prinsip-prinsip tersebut harus sesuai dengan hukum

syariat Islam yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AO2 mengatakan bahwa pembiayaan modal usaha berdasarkan prinsip syariah harus mengikuti unsur-unsur syariah dan harus disepakati antara nasabah dan pihak Bank, agar semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan sistem dan kemauan nasabah. Dalam sistem pembiayaan modal usaha sesuai dengan praktek pembiayaan diperbankan syariah mempunyai sebuah sub-sistem yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yakni harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip Syariah harus diikuti karena Bank Aceh merupakan salah satu Bank Syariah. Hal ini juga didukung oleh AO1 mengatakan bahwa “Bank Aceh adalah bank syariah dimana prosedur dan sistemnya adalah berpedoman pada Prinsip Syariah. Prinsip bank Aceh mengandung sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad musyarakah biasanya ditujukan untuk pembiayaan selain usaha mikro. Untuk pembiayaan sektor mikro secara umum hanya menggunakan akad murabahah saja”.

Pembiayaan murabahah yang sering diterapkan dalam dua hal yaitu pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan investasi khusus seperti aset berupa tanah, bangunan, mesin, atau kendaraan. Penggunaan Akad yang digunakan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak Bank

Aceh, agar sama-sama saling menguntungkan, dan tidak ada yang dirugikan tentunya dengan kesepakatan. Akad pembiayaan modal usaha biasanya menggunakan akad murabahah

Sistem pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah adalah pilihan yang banyak digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan modal usaha dari pihak Bank. Agar usaha mereka lebih maju dan terbantu maka pembiayaan murabahah adalah salah satu pilihan ketika ingin memperluas usaha kekurangan modal.

4.2.2 Hambatan-Hambatan dalam Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha

Hambatan hambatan dalam penyaluran pembiayaan pada prakteknya tetap ada karena tidak semua ketentuan yang telah ditetapkan Bank Aceh sesuai dengan keinginan nasabah. Adapun hambatan dalam pembiayaan modal usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan

Prosedur dibuat agar sebuah proses beraturan, terpercaya dan tidak ada yang dirugikan, karena prosedur bagian dari sistem yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan semua nasabah yang mengambil pembiayaan di Bank Aceh, harus mengikuti ketentuan yang harus mereka penuhi tanpa terkecuali. Berdasarkan hasil wawancara dengan AO2 mengatakan bahwa “Hambatan dalam suatu prosedur memang ada, tetapi hambatan tersebut harus dilalui karena ini bagian dari prosedur yang memang harus dihadapi oleh nasabah untuk menerima pembiayaan, ada aturan dan tahap-tahap yang dilalui serta persyaratan yang dimiliki oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan di Bank Aceh, prosedur berlaku bagi semua nasabah, tidak terkecuali”.

Berbeda dengan pendapat SC, seorang nasabah mengatakan bahwa “Terkadang dalam pengambilan pembiayaan di Bank Aceh ini

prosedur ini sangat sulit, banyak sekali yang harus dipenuhi oleh nasabah, tetapi harus bagaimana lagi, nasabah harus melakukan proses nya, jika tidak memenuhi prosedur maka pembiayaan tidak akan dikeluarkan oleh Bank Aceh, tetapi harus bagaimana lagi, kita membutuhkan pembiayaan modal usaha”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebenarnya nasabah tidak menyukai prosedur yang berbeli-belit dan banyak dokumen yang harus dilengkapi, walaupun demikian nasabah harus memenuhi prosedur tersebut karena sudah ketetapan dan peraturan yang dibuat oleh Bank Aceh.

2. Proses yang Berlarut-larut

Proses yang berlarut-larut menjadi salah satu hambatan dalam mengambil pembiayaan di Bank Aceh, nasabah merasa jenuh dengan proses yang panjang, sehingga sebelum disetujui mereka sudah membatalkan pengajuannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ST, nasabah, bahwa “Terkadang proses yang panjang, kita sebagai nasabah merasa malas untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh, tetapi mau bagaimana lagi harus kita jalani, karena kita sebagai nasabah menginginkan modal usaha, saya hanya perlu modal usaha sekitar Rp. 10.000.000, tidak terlalu banyak tetapi harus mengikuti serangkaian proses dan harus tidak boleh tidak, dimulai dari diri, agunan, menunggu persetujuan, pengecekan, pokoknya menurut saya prosesnya banyak sekali”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diuraikan bahwa nasabah sedikit kewalahan dengan prosedur yang berbelit-belit dan proses yang panjang tetapi nasabah tetap mengikuti prosedur tersebut karena memang harus diikuti karena harus membutuhkan yang panjang tetapi harus bagaimana memang harus diikuti seperti memenuhi data diri, menyiapkan agunan dan proses pengecekan yang membutuhkan waktu sehingga memerlukan waktu yang lama.

3. Ketentuan Agunan

Agunan merupakan salah satu syarat penting dalam proses pengajuan pembiayaan akan diberikan oleh Bank Aceh. Berdasarkan hasil AO2 mengatakan bahwa nasabah harus memenuhi prosedur diantaranya adalah dengan adanya agunan, dalam hal ini agunan yang dimaksud adalah agunan seperti surat tanah, rumah, BPKB Honda, Mobil, karena agunan sangat penting dalam melaksanakan pengambilan pembiayaan di Bank Aceh, hal ini jika tidak ada agunan maka nanti ditakutkan ada nasabah yang tidak mengembalikan modal usaha, tentu saja ini sangat beresiko bagi perusahaan, kita tidak bisa mempercayai seseorang begitu saja karena semua harus ada proses yang harus dilalui salah satunya menyediakan agunan kepada pihak Bank.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa tentunya ada prosedur yang harus dilalui salah satunya adalah dengan menyediakan agunan agar semua proses yang diminta oleh bank Aceh dapat terpenuhi dengan baik, oleh sebab itu agunan sangat diperlukan, bagi pihak nasabah dalam mengambil pembiayaan.

Adapun cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Prosedur

Prosedur menjadi permasalahan karena prosedur yang sangat rumit menghalangi seseorang untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh, karena prosedur yang berbelit-belit orang merasa bosan dengan prosedur tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengambil pembiayaan di Bank Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan AO2 mengatakan bahwa prosedurnya tidak berbelit-belit, ya biasalah seperti identitas diri, dan ada beberapa lainnya serta ada perjanjian yang harus di terima oleh nasabah ketika mengambil pembiayaan di Bank Aceh, dengan adanya prosedur maka semua akan menjadi lebih jelas, jika masalah antri misalkan, itu hal yang biasa, nama nya saja pelayanan, tentu ada kekurangannya juga, oleh sebab itu masalah prosedur tidaklah terlalu berat, sebenarnya jika sudah agunan dan identitas diri seperti KTP dan KK itu tidak sudah bisa di proses.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa prosedur tidaklah begitu rumit, hanya identitas diri dan beberapa perjanjian yang harus di tanda tangani oleh nasabah, oleh sebab itu nasabah harus mengikuti prosedur yang telah di buat oleh pihak bank, dimana pihak bank mengatakan prosedur tersebut tidaklah sulit untuk dilakukan. Berbeda dengan yang dikatakan nasabah bahwa prosedur yang ada di bank Aceh sangatlah rumit dan bertele-tele, tetapi jika semua prosedur sudah ada akan di proses juga, contoh prosedur yang harus dilengkapi seperti surat-surat BPKB mobil, motor sebagai agunan itu langsung di proses juga oleh pihak bank, kita sebagai nasabah juga harus tau prosedur.

Prosedur yang berbelit-belit menjadi masalah dalam pembiayaan, karena prosedur ini tentu akan mengganggu nasabah dalam mengambil pembiayaan, tetapi selaku nasabah tentunya harus mengikuti prosedur,

karena prosedur adalah landasan sesuatu yang sangat penting dalam pengambilan pembiayaan di Bank Aceh.

2. Proses yang Cepat

Proses yang cepat memang menjadi tolak ukur dalam pembiayaan, dimana jika prosesnya cepat, maka banyak orang yang mengambil pembiayaan di Bank Aceh, oleh sebab itu proses yang cepat akan membuat nasabah senang dengan pembiayaan di Bank Aceh, tetapi jika prosesnya lambat maka nasabah akan kesulitan dalam mengambil pembiayaan di Bank Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan MR seorang nasabah mengatakan bahwa prosesnya cepat maka nasabah akan senang, tetapi jika prosesnya sulit, maka akan mengalami kesulitan dalam mengambil pembiayaan oleh sebab itu terkadang nasabah malas mengambil pembiayaan di Bank Aceh karena prosesnya sangat berbelit-belit sehingga nasabah merasa kurang senang untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh, banyak sekali persyaratan yang harus diurus oleh masyarakat, sehingga masyarakat kurang mau, walaupun untuk modal usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nasabah ingin proses yang cepat dalam mengambil pembiayaan di Bank Aceh, bahkan mereka kurang suka dengan prosedur yang dibuat oleh pihak bank, karena sangat menyulitkan mereka, tetapi bagaimana mungkin mengambil pembiayaan di Bank Aceh, tanpa adanya persyaratan yang harus di lalui oleh nasabah, karena persyaratan memang bagian dari Bank Aceh.

Prosedur memang harus dilakukan oleh di tempuh bagi nasabah yang ingin mengambil pembiayaan di Bank Aceh, karena prosedur bagian ketentuan dan peraturan yang harus dilalui oleh pihak bank Aceh, oleh sebab itu nabasah harus mengikuti peraturan pihak Bank.

Adapun cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan cara mempermudah prosedur, proses yang tidak berbelarut-larut yang menimbulkan kejenuhan bagi nasabah, dan Begitu juga sebaliknya hambatan-hambatan dalam pembiayaan adalah hambatan prosedur, proses yang berbelarut-larut dan tidak ada agunan yang jelas, sehingga nasabah merasa jenuh dan sebagian nasabah membatalkan untuk mengambil pembiayaan dari Bank Aceh, karena proses prosedur tadi, tetapi jika dilihat dari segi kemaslahatan nasabah memang harus ada prosedur jika tidak, maka pembiayaan tidak akan dikeluarkan, karena tidak mungkin Bank Aceh hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa adanya agunan, ini sangat mustahil.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sistem Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan

Pemberian pembiayaan tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data- data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama pembiayaan macet walaupun sebagian besar pembiayaan macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Untuk memudahkan pelaksanaan analisa permintaan pembiayaan yang diajukan serta meminimalisir resiko pembiayaan didalam kebijaksanaan umum perlu dimasukkan standar mutu pembiayaan. Oleh karena itu untuk menghemat waktu, karyawan bank yang menanganinya memberikan syarat-syarat yang

dapat dipenuhi debitur agar permintaan kreditnya dapat dipertimbangkan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Pengajuan permohonan pembiayaan, yang diisi oleh nasabah yang mencantumkan apa jenis usahanya dan berapa nominalnya.
2. Memberikan fotocopy KTP yang bersangkutan, fotocopy KTP suami/istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy akta nikah, pas photo yang bersangkutan 4x6, surat keterangan bekerja/domisili usaha, slip penghasilan/bukti pemasukan usaha, slip pengeluaran/tagihan rutin, PBB dan IMB (rumah & tempat usaha), print Out sisa utang, print Out buku tabungan (3bulan terakhir), NPWP, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen jaminan.

Sistem pembiayaan dilakukan dengan cara murabahah, dalam hal ini karena bank Aceh memberikan modal usaha kepada nasabah yang membutuhkan bantuan modal dan nasabah sebagai pengelola bantuan usaha yang mengelola usaha dengan keuntungan masing-masing.

Pembiayaan modal usaha dilakukan agar nasabah memperoleh pembiayaan modal usaha, karena modal usaha ini sangat penting bagi nasabah, karena nasabah menginginkan modal usaha untuk kebutuhan usahanya, sehingga usaha yang dikelolanya, dapat berkembang dan lebih berhasil, oleh sebab itu perlu adanya pembiayaan, karena pembiayaan ini sangat penting bagi pengelola usaha.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Fani Putri Harviyati (2019) mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di BSM KCP Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad murabahah di BSM KCP Banjarnegara sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan

Syariah Nasional No.04/DS2N-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat 9 yaitu pembiayaan murabahah oleh BSM KCP Banjarnegara masih melaksanakan akad murabahah dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri atau bank memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang riil melainkan terjadi peminjaman uang, bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BSM KCP Banjarnegara yang merupakan syarat mutlak murabahah. Pembiayaan usaha mikro di BSM KCP Banjarnegara dalam menganalisis calon nasabah menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*).

Penelitian yang dilakukan oleh Fani Putri Harviyati (2019) juga mengatakan bahwa mekanisme pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad murabahah di BSM KCP Banjarnegara sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DS2N-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat 9 yaitu pembiayaan murabahah oleh BSM KCP Banjarnegara masih melaksanakan akad murabahah dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri atau bank memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang riil melainkan terjadi peminjaman uang, bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BSM KCP Banjarnegara yang merupakan syarat mutlak murabahah. Pembiayaan usaha mikro di BSM KCP Banjarnegara dalam menganalisis calon nasabah menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*).

4.2.2 Hambatan-Hambatan dalam Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha

Berdasarkan hasil study kasus di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan menggunakan sistem murabahah sangat menguntungkan kedua belah pihak dan masing-masing, mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian

yang telah dibuat . Adapun hambatan-hambatan dalam pembiayaan adalah hambatan prosedur, proses yang berbelarut-larut dan tidak ada agunan yang jelas, sehingga nasabah merasa jenuh dan sebagian nasabah membatalkan untuk mengambil pembiayaan dari Bank Aceh, karena proses prosedur tadi, tetapi jika dilihat dari segi kemaslahatan nasabah memang harus ada prosedur jika tidak, maka pembiayaan tidak akan dikeluarkan, karena tidak mungkin Bank Aceh hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa adanya agunan, ini sangat mustahil. Adapun cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan cara mempermudah prosedur, proses yang tidak berbelarut-larut yang menimbulkan kejenuhan bagi nasabah, dan tidak mempersulit jumlah agunan atau angka dari agunan karena Agunan sangat sulit dipenuhi bagi sebagian nasabah. Hambatan tentu saja ada terutama masalah agunan karena tidak semua ada agunan untuk memperoleh pembiayaan.

Modal dapat digunakan untuk dua hal, pertama untuk keperluan investasi, maksudnya adalah modal yang digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Kedua, modal yang digunakan membiayai modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah dan biaya-biaya operasional. Modal dalam usaha sangat dibutuhkan tanpa adanya modal, mustahil usaha dapat berkembang dengan baik, semuanya tergantung dari modal usaha.

Modal usaha bukan hal yang mudah untuk diperoleh, karena modal usaha membutuhkan pendanaan salah satunya dari Bank, tetapi pihak Bank tidak akan mudah memberikan pembiayaan dengan mudah, karena harus ada jaminan atau agunan, baru kemudian pihak Bank memberikan

pembiayaan kepada nasabah, jika tidak agunan maka pihak Bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan. Tetapi memang banyak prosedur yang sulit sehingga nasabah mungkin lebih dalam mengambil pembiayaan di Bank Aceh, tetapi sebenarnya bukan masalah prosedurnya yang banyak jadi kendala tetapi yang banyak jadi kendala adalah masalah agunan. Tidak semua masyarakat memiliki agunan untuk mengambil pembiayaan di Bank, banyak dari mereka yang tidak bisa mengambil pembiayaan dari bank karena tidak adanya agunan, sehingga masyarakat banyak memilih untuk bekerja menjadi petani dan tukang bangunan.

Pembiayaan di Bank untuk membantu masyarakat yang membuka usaha tetapi tidak memiliki modal usaha, sehingga mereka harus mengambil pembiayaan di Bank, tetapi pihak Bank dalam memberikan pembiayaan membutuhkan agunan dan prosedur yang harus diikuti oleh nasabah, tanpa adanya agunan maka nasabah tidak dapat mengambil pembiayaan di Bank Aceh, memang pihak bank Aceh tidak salah karena agunan adalah salah satu cara dari pihak bank untuk menjaga agar kedua belah pihak ketika mengambil pembiayaan tidak ada masalah, oleh sebab itu perlu adanya agunan.

Agunan memang sulit untuk diperoleh, apalagi bagi pemula yang baru memulai usaha, mereka tidak memiliki agunan apapun untuk menjadi agunan, mereka hanya punya harta orang tua, karena tidak ada agunan sehingga mereka tidak memiliki apapun dan kemudian tidak bisa membuka usaha, pembiayaan yang diambil di Bank Aceh harus memiliki agunan dan

prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank, tetapi sebagian nasabah tidak memiliki Agunan.

Agunan ini memang sangat penting dalam pembiayaan karena tanpa agunan mustahil pihak bank akan memberikan pembiayaan, karena pembiayaan memang sangat sulit diperoleh, pembiayaan yang akan diambil di bank Aceh mustahil diperoleh, selain itu nasabah juga harus menyiapkan prosedur lainnya, agar nasabah memperoleh pembiayaan dari Bank Aceh, jika tidak memiliki prosedur sesuai dengan permintaan Bank Aceh, maka nasabah tidak boleh memperoleh pembiayaan, tetapi masalah prosedur tidak terillau keberatan, yang keberatan adalah masalah Agunan.

Hasil wawancara yang diperoleh di lapangan terdapat bahwa agunan merupakan proses yang sulit untuk dilakukan karena baru mulai usaha dimana diperoleh agunan, tetapi pihak bank tidak mau tau, mereka harus ada agunan baru menerima proposal yang kita ajukan, selain itu jika dibuat agunan tanah, maka tanahnya juga harus ada tanaman nya misalnya seperti sawit atau yang lainnya, karena jika tidak ada, maka mereka kurang mau, jika mereka mau, hanya beberapa saja yang dikasih pembiayaan.

Sebagai contoh nasabah ingin pembiayaan Rp. 15.000.000 tetapi pihak Bank hanya memberikan beberapa saja mislanya sebanyak Rp. 5.000.000 saja karena tanah sebagai agunan tidak memiliki apapun, oleh sebab itu mereka hanya memberikan pembiayaan hanya sedikit, tetapi jika tanah tersebut ada tanaman, maka pihak Bank akan memberikan pembiayaan yang lumayan lebih kepada nasabah, jadi kendala yang paling besar adalah masalah agunan jika ingin mengambil pembiayaan di bank aceh, sebab tanpa adanya agunan mustahil pembiayaan akan dikeluarkan oleh pihak bank.

Pembiayaan oleh bank Aceh sangat dibutuhkan oleh nasabah, tetapi nasabah tidak bisa mengambil pembiayaan tersebut karena terkendala oleh agunan, jika ada agunan maka akan mudah memperoleh agunan di Bank Aceh, tetapi karena agunan banyak yang memilih untuk membuka usaha, mereka lebih banyak memilih bekerja sebagai petani dan kuli bangunan.

Penelitian sama dengan penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa bahwa Bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan murabahah. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Dan Kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yaitu pada jaminan dan permasalahan pembukuan. Dalam hal ini banyak nasabah yang memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bank. Dan juga banyak nasabah yang tidak memiliki pembukuan dalam penjualannya, sehingga bank akan sulit untuk percaya kepada nasabah mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah tersebut. Penelitian fahmi juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena sama-sama meneliti tentang pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya hanya saja perbedaanya jumlah subjek dan tempat dan waktu penelitiannya yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

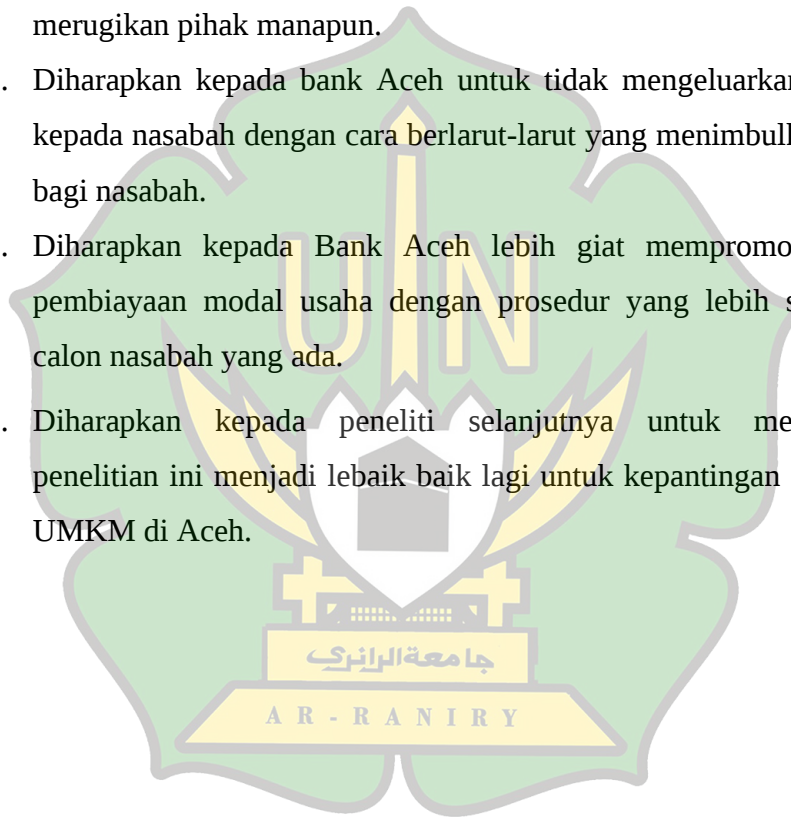
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah adalah pilihan yang banyak digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan modal dari pihak Bank, agar usaha mereka lebih maju dan terbantu maka pembiayaan murabahah adalah pilihan yang tepat ketika mengembangkan usaha, karena dengan adanya pembiayaan maka usaha yang telah dirintis dapat dikembangkan kembali.
2. Hambatan-hambatan dalam pembiayaan adalah hambatan prosedur, proses yang berbelut-larut, hambatan agunan, proses yang berbelut-larut membuat nasabah merasa jenuh dan sebagian nasabah membatalkan untuk mengambil pembiayaan dari Bank Aceh, karena proses prosedur tadi, tetapi jika dilihat dari segi kemaslahatan nasabah memang harus ada prosedur jika tidak, maka pembiayaan tidak akan dikeluarkan, karena tidak mungkin Bank Aceh hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa adanya agunan, ini sangat mustahil. Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan cara mempermudah prosedur, proses yang tidak berbelut-larut yang menimbulkan kejenuhan bagi nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bank Aceh untuk memberikan edukasi kepada nasabah tentang syarat-syarat yang diberikan untuk pengajuan pembiayaan itu ada maksud dan tujuan tertentu yang tentunya tidak merugikan pihak manapun.
1. Diharapkan kepada bank Aceh untuk tidak mengeluarkan pembiayaan kepada nasabah dengan cara berlarut-larut yang menimbulkan kejenuhan bagi nasabah.
2. Diharapkan kepada Bank Aceh lebih giat mempromosikan produk pembiayaan modal usaha dengan prosedur yang lebih sesuai dengan calon nasabah yang ada.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik lagi untuk kepentingan dan kemajuan UMKM di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim. (2009). *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arif, N.R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ardi Nugroho, Listyawan. (2011). *Pengaruh Modal Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmaja, Lukas Setia. (2013). *Manajemen Keuangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bambang R. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE.
- Bambang. P, Agus T dan Shodiqin. (2011). *Pelajaran Ekonomi* . Jakarta : Grasindo.
- Binti N. A. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Buchari. A. (2012). *Pengantar Bisnis*, Bandung : Alfabeta
- Cahyani, Maya Septi (2018). *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur*. *Skripsi*. 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lampung Timur.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung : PT. Refika.
- Endang Purwanti. (2019). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilindo Salatifa, STIE AMA Salatiga, 2012 dalam <http://media.neliti.com/media/publications/58432-ID-none.pdf> diakses pada 6 Desember 2019.

Erni S & Annisa P. (2011). “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol 15, No 3 15 (3),12-24.

Fatwa DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Fahmi M. Irfan. (2019). Analisis Peran Bank Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .

Fani Putri Harviyati. (2019). Mekanisme Pembiayaan Modal Usaha Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di BSM KCP Banjarnegara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Firsawan, A.B. (2018). *Jumlah UMKM di Aceh Naik Kualitas Stagnan*. Jurnal Bisnis.<https://sumatra.bisnis.com/read/20180628/534/810401/jumlah-umkm-di-aceh-naik-kualitas-stagnan>. 2018 Group.

Husein. U. (2000). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama, Jakarta : Kencana Prenada.

Ilyas Rahmat. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*. Vol 9, No 1.

Janwari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jopie Jusuf. (2014), *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Jakarta: PT Gramedia

Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. Jakarta:PT RajaGrafindo.

Khaerul. U, (2016). Manajemen Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Setia.

Laksono, H. (2017). *Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lexy J, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nazir. M. (2003). *Metode Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, Jakarta.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Muhammad R, Basamalah dan Mohammad, R. (2021). *Perbankan Syariah*, Malang: Empatdua Media.
- Nurul H, Mohammad, H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur, A, Binti. (2014). *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Pradono Tri Pamungkas. (2019). Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran). *Jurnal Unpad*. Vol. 231. No. 45.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Rita, Y dan Nurul H. (2017). Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah,” *Jurnal InFestasi*, Vol. 10., No.2.
- Riyadi, S. (2006). *Banking Assets And Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sadono Sukirno. (2016). *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Siregar, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* Jakarta: Prenada Media Group.
- Susanti. (2018). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam Negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi. Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Veithzal, R. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiroso. (2015). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yudika B, Cece, H. (2016). Analisis Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Amanah Ray Unit. *Skripsi*. Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Program studi Manajemen, SekolahTinggi Ilmu Manajemen.
- Yuliana, Fadny Nur. (2017). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKMK Pada PT. PNM Venture Syariah Makassar. *Skripsi* . 2017. Fakultas Ekonomi. Universitas Makasar.
- Yasir, Ahmad. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 7 No. 1
- Zikrul Kamal & Akmal Riza. (2021). “Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisni Islam*. Vol 2 No 2.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA AO (*Account Officer*)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Responden yang Terhormat,

Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri, saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab beberapa pertanyaan ini sebagai bahan masukan dan kelengkapan data. Adapun maksud dan tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk pelaksanaan penelitian “**Analisis Sistem Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan)**”.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Peneliti menjamin kerahasiaan semua informasi yang telah diberikan. Kuesioner ini bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang paling baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Bapak/Ibu/Saudara/Saudari sebenarnya. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam pengisian wawancara ini, saya ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, April 2022

Hormat Saya

Alwy Thamarra Sukma
NIM: 170603178

Umur dan Masa Kerja :

Tanggal Wawancara :

Tempat :

1. Bagaimana perkembangan UMKM Kabupaten Aceh selatan selama Pandemi?
2. Apakah pandemi berdampak terhadap pengambilan pembiayaan modal usaha oleh nasabah?
3. Apakah bentuk dukungan Bank Aceh terhadap UMKM di Kabupaten Aceh Selatan?
4. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pembiayaan modal usaha kepada nasabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang pembantu (KCP) Kota Tapaktuan?
5. Aqad apa yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha oleh nasabah?
6. Berapa banyak nasabah yang mengambil pembiayaan modal usaha di Bank Aceh?
7. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak AO dalam memberikan pembiayaan?
8. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembiayaan modal usaha dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
9. Apakah pandemi berdampak kepada rendahnya pelunasan pembiayaan? Apa penyebab yang paling dominan terjadinya NPF ?
10. Apa solusinya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

WAWANCARA DENGAN NASABAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Responden yang Terhormat,

Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri, saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab beberapa pertanyaan ini sebagai bahan masukan dan kelengkapan data. Adapun maksud dan tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk pelaksanaan penelitian “**Analisis Sistem Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan)**”.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Peneliti menjamin kerahasiaan semua informasi yang telah diberikan. Kuesioner ini bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang paling baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Bapak/Ibu/Saudara/Saudari sebenarnya. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam pengisian wawancara ini, saya ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, April 2022
Hormat Saya

Alwy Thamarra Sukma
NIM: 170603178

Jenis kelamin :

Umur :

Pekerjaan/Jenis Usaha:

Tanggal Wawancara :

1. Apakah Bapak/Ibu ada mengambil pembiayaan di Bank Aceh?
2. Untuk apa Bapak/Ibu menggunakan pembiayaan itu?
3. Sudah berapa kali Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di Bank Aceh?
4. Apakah selama mengambil pembiayaan di Bank Aceh usaha Bapak/Ibu lebih maju?
5. Apa kendala dalam mengambil pembiayaan di Bank Aceh?
6. Apakah syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan di Bank Aceh?
7. Bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap prosedur dalam pengambiln pembiayaan modal usaha di Bank Aceh?
8. Selama masa pelunasan, apa ada kendala baik secara internal maupun eksternal dalam hal pelunasan cicilan modal usaha di Bank?
9. Apa kendala dalam mengambil pembiayaan di Bank Aceh?
10. Apakah kendala tersebut bisa di lalui dengan pihak Bank Aceh?

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1044/Un.08/FEBI.I/TL.00/04/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Diponegoro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Alwy Thamarra Sukma / 170603038**

Semester/Jurusan : X / Perbankan Syariah

Alamat sekarang : Keumumu Hilir, Kec. Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Sistem pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT.Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Tapaktuan Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Juni 2021

Banda Aceh, 23

an. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik
dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 08 Juli 2022

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup

Nama : Alwy Thamarra Sukma
NIM : 170603178
Tempat/ Tgl. Lahir : Tapaktuan/ 18 Januari 1998
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Keumumu Hilir, Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan
No. Hp : 082285060181
Email : alwithamara@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MIN : SD Negeri 1 Keumumu Hilir, Lulus tahun 2010
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Labuhan Haji Timur, Lulus Tahun 2013
SMA/SMK : SMA Negeri 1 Labuhan Haji, Lulus tahun 2016
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Basri Ras
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Almh. Afrida Risma
Pekerjaan : -
Alamat Orang Tua : - A R - R A N I R Y